



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar  
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>  
E-mail: [puskesmaskbk2@gmail.com](mailto:puskesmaskbk2@gmail.com) Kode pos 57762

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II  
NOMOR 449.1/15 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS  
(*DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT COURSE*) DI UPT PUSKESMAS  
KEBAKKRAMAT II**

KEPALA PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menekan penyebaran dan penularan penyakit Tuberkulosis pada wilayah kerja UPT Puskesmas Kebakkramat II, maka perlu suatu sistem untuk memudahkan pasien dengan penyakit Tuberkulosis untuk mendapatkan pengobatan yang menyeluruh sampai selesai dan sembuh;
  - b. bahwa dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dilakukan dengan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short Course*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Program Penanggulangan Tuberkulosis dengan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short Course*) di UPT Puskesmas Kebakkramat II;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberculosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman PIS-PK;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang penanggulangan Tuberculosis;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS (*DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT COURSE*) DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Menentukan kebijakan Program Penanggulangan Tuberkulosis dengan strategi DOTS di UPT Puskesmas Kebakkramat II sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Penanggulangan Tuberkulosis dengan strategi DOTS di UPT Puskesmas Kebakkramat II dilaksanakan oleh Penanggung jawab UKP, UKM serta Mutu UPT Puskesmas Kebakkramat II.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat  
pada tanggal 5 Januari 2012  
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II ,



E.MARDIKANINGTYAS K  
Pembina Tk I  
NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II  
NOMOR : 449.1/ TAHUN 2022  
TENTANG PROGRAM 15 PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS  
(DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT  
COURSE) DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS  
(DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT COURSE) DI UPT PUSKESMAS  
KEBAKKRAMAT II

Pelaksanaan Program TB DOTS meliputi:

1. Pelayanan Penanggulangan Tuberkulosis di UPT Puskesmas Kebakkramat II terdiri dari Pelayanan Tuberkulosis di rawat jalan yang dilaksanakan di Ruang TB DOTS, Program kerja TB, Rujukan Pelayanan TB dan Pengelolaan Obat Program TB.
2. Cakupan Pengelolaan pelayanan TB di rawat jalan sejalan dengan program kerja TB meliputi : penjarangan suspek, penemuan kasus, Pemeriksaan pasien, Pemeriksaan Penunjang, Pengobatan Pasien, Penunjukan PMO, tindakan rujukan internal, tindakan rujukan eksternal, pelacakan kasus mangkir, pencatatan sesuai dengan program, pelaporan Kegiatan, Analisa data hasil kegiatan, evaluasi hasil kegiatan
3. Cakupan rujukan Pelayanan TB meliputi : mekanisme rujukan pasien TB DOTS, Rujukan pasien TB MDR, Pelayanan pasien Tuberkulosis dengan penyulit yang belum dapat dilayani secara optimal.
4. Cakupan pengelolaan obat program TB yang merupakan obat program dari Dinas Kesehatan untuk pelayanan pasien TB kategori I, kategori II dan TB MDR, Pengelolaan perbekalan farmasi yang dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi dilakukan oleh penanggung jawab TB.
5. Pelayanan TB DOTS adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan Puskesmas yang berintegrasi dengan program lainnya seperti, HIV/AIDS, PTM, dan Kesehatan Ibu
6. Pelayanan Tuberkulosis dilakukan oleh dokter sebagai penanggung jawab dan perawat sebagai pelaksana.
7. Seluruh hasil pelaksanaan Pelayanan TB DOTS dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas Setiap Bulan.
8. Evaluasi pelaksanaan pelayanan TB DOTS dilakukan setiap bulannya.

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E.MARDIKANINGTYAS K.  
Pembina Tk I  
NIP. 19720517 200012 2 001